



MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
TEMA
MENGURAI ASPEK FUNDAMENTAL DAN MERANGKAI
VISI KEDEPAN LEMBAGA PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN

Assalamuálaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita sekalian

Syalom

Om Swastiastu

Namo Budaya

Salam Kebajikan

Yang saya hormati :

1. Ketua dan Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Hadirin sekalian yang saya banggakan

Pertama-tama saya mengajak kita semua yang hadir untuk memanjatkan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala anugerah dan nikmat-Nya, sehingga kita semua dapat hadir dalam peringatan HUT Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ke-13 ini dalam kondisi sehat walafiat. Selanjutnya kita berdoa semoga semua yang hadir selalu dalam perlindungan Allah SWT dan kegiatan LPSK hari ini yang mengusung tema : **"13 Tahun LPSK Melayani "Bekerja Dalam Sunyi, Melindungi Di Tengah Pandemi"**, dapat berjalan dengan lancar dan diharapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

Hadirin sekalian yang saya hormati

Sebagai bagian dari rangkaian acara HUT LPSK yang ke-13, saya diminta untuk menyampaikan kuliah umum (Public Lecture) dengan tema **"Politik Hukum Perlindungan Saksi dan Korban : Mengurai Aspek Fundamental dan Merangkai Visi Ke Depan LPSK"**. Untuk itu saya akan menyampaikan beberapa poin pemikiran sehubungan dengan tema tersebut sebagai berikut "

1. Permasalahan Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

Selama ini berkembang anggapan bahwa korban kejahatan sebagai pihak yang dirugikan dan menderita akibat pelanggaran hukum pidana kurang diperhatikan eksistensinya dalam sistem peradilan pidana. Ia hanya dilibatkan sebatas pada memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Korban tidak diberikan peran untuk terlibat secara langsung dan aktif dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan, sehingga korban kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejadian. Korban tidak pernah dimintai pendapat mengenai model penghukuman apa yang diinginkannya terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana atas dirinya. Apakah korban menghendaki penghukuman kepada pelakunya (retributif) atau menginginkan ganti kerugian (restoratif). Akibatnya sering terjadi korban merasa tidak puas dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan atau

putusan yang dijatuhkan oleh Hakim karena dianggap tidak sesuai dengan nilai keadilan korban.

Keberadaan sistem peradilan pidana ditujukan untuk kepentingan negara dan masyarakat, bukan untuk kepentingan personal warga masyarakat. Hal ini menyebabkan kerugian akibat kejahatan yang diderita oleh korban kejahatan merupakan musibah yang harus ditanggung korban itu sendiri karena bukan merupakan fungsi sistem peradilan pidana untuk menanggungnya. Fungsi sistem peradilan pidana antara lain untuk menanggulangi kejahatan, menghukum pelaku kejahatan, merehabilitasi narapidana supaya tidak mengulangi perbuatannya dan menegakkan keadilan, tetapi tidak untuk merestorasi kerugian yang dialami oleh korban.

Berlakunya KUHAP telah meletakkan dasar dan prinsip humanisme dalam dunia peradilan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan perubahan sistem peradilan pidana dari system inquisitor menjadi sistem *accusatoir*. KUHAP mempunyai tujuan utama bukan hanya untuk mencapai ketertiban dan

kepastian hukum, melainkan mengutamakan cara mencapai ketertiban dan kepastian hukum tersebut, sehingga pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia sedapat mungkin bisa dihindari. Dalam kaitan dengan prinsip humanisme dalam dunia peradilan, KUHAP dapat juga dikatakan merupakan landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, tertuduh atau terdakwa sebagai manusia.¹

Sementara itu dalam konteks perlindungan korban kejahatan, Kongres PBB VII/1985 di Milan tentang "The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders" menyerukan bahwa hak-hak korban seharusnya dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana (*"victims rights should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system"*).

¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, hlm. 33.

Adapun hubungannya dengan perlindungan hak-hak korban oleh sistem peradilan pidana, pembaruan hukum acara pidana dengan berlakunya KUHAP memang hanya mengakomodasi sebagian kepentingan pihak yang dirugikan dari suatu tindak pidana (korban tindak pidana) bila dibandingkan dengan kepentingan pelaku tindak pidana. Hal ini tercermin dari sedikitnya aturan yang menyangkut pihak yang dirugikan tersebut.

Perlindungan dari pihak yang dirugikan itu dalam undang-undang ini diwujudkan dalam bentuk hak untuk menuntut ganti kerugian dengan ketentuan bahwa orang yang dirugikan tersebut dapat dituntut dengan mengajukan permohonan kepada ketua Sidang Pengadilan perkara pidana yang bersangkutan supaya digabungkan perkara gugatan ganti rugi dengan perkara pidana itu.² Akan tetapi, pernyataan tersebut ternyata tidak ditemukan dalam penjelasan umum KUHAP Tahun 1981. Bila melihat pada

² Penjelasan Umum RUU KUHAP Tahun 1979, alinea terakhir Nomor 4, (Lihat Departemen Kehakiman, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, 1982).

penjelasan umum KUHAP, justru malah menekankan pada hak-hak pelaku tindak pidana dan sama sekali tidak menyebut korban tindak pidana.

Untuk menutupi kekurangan KUHAP dalam perlindungan terhadap saksi dan korban, merupakan alasan diinisiasinya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban) merupakan salah satu cara untuk memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana dalam proses peradilan pidana di Indonesia mengingat KUHAP hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa.

Perlunya perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana tersebut didasari beberapa argumentasi berikut ini:³

³ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 18.

Pertama, terbentuknya masyarakat merupakan perwujudan suatu *system of institutionalized trust*. Tanpa kepercayaan ini, kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik, sebab tidak ada pedoman atau patokan yang pasti dalam bertingkah laku. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Terjadinya tindak pidana atas diri korban, akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut. Pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut masalah korban, berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut.

Kedua, argumentasi lain yang mengedepankan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana adalah argumen kontrak sosial dan argumen solidaritas sosial. Yang pertama, bahwa negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap tindak pidana dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, bila terjadi tindak pidana dan membawa korban, negara harus bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban tersebut. Selanjutnya, adalah kewajiban

negara untuk menjaga warganegaranya dalam memenuhi berbagai kebutuhan dengan menyediakan sarana-sarana dalam bentuk peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak.

Ketiga, perlindungan korban tindak pidana biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yang dewasa ini banyak dikedepankan yakni penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

2. Peran LPSK dalam perlindungan Saksi dan Korban.

Terbentuknya sebuah lembaga yang mengurusi perlindungan hukum terhadap saksi dan korban kejahatan di Indonesia memang sudah lama diidam-idamkan. Hal ini didorong oleh beberapa faktor eksternal . yaitu adanya perkembangan teori-teori hukum pidana yang tidak lagi berorientasi kepada pelaku, tetapi sudah mulai memperhatikan korban kejahatan. Bagaimana memulihkan kondisi korban kejahatan kepada keadaannya sebelum terjadinya

tindak pidana yang menempatkan seseorang menjadi korban sudah mulai menjadi tren pemikiran para ahli hukum pidana. Kemudian dalam praktek di negara-negara maju di Amerika Utara dan Eropah, program perlindungan saksi dan korban telah lama dijalankan. Antara lain di Amerika Serikat dengan Victim and Witness Protection Agency (VWPA) dan di Inggris dengan Witness Care Units (WCUs) yang memberikan pelayanan kepada semua saksi dan korban kejahatan di negara tersebut ketika suatu kasus pidana telah dilaporkan.

Usaha untuk membuat sebuah produk hukum yang mengenai perlindungan hukum terhadap saksi dan korban sudah digagas dan dimulai sejak tahun 1998, tetapi proses legislasinya tidak berjalan dengan mulus, sehingga langkah-langkah taktis yang bisa dilakukan adalah memasukkan aturan-aturan menyangkut hak dan perlindungan saksi dan korban dalam beberapa undang-undang tertentu yang bersifat khusus, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Peradilan HAM dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam

undang-undang khusus tersebut yang masih terbatas kepada saksi, perlindungan hukumnya dilakukan oleh penegak hukum. Akan tetapi dalam perkembangannya, ada penilaian program perlindungan Saksi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak berjalan dengan optimal. Apalagi ada kekhawatiran adanya standar ganda dalam penerapan perlindungan Saksi (dan korban), apabila pelaku kejahatan atau tindak pidana adalah aparat penegak hukum itu sendiri. Barulah pada tahun 2006, proses legislasi untuk membuat produk undang-undang yang khusus memuat mengenai ketentuan perlindungan saksi dan korban mendapat respon dari DPR RI dengan menggunakan hak inisiatifnya mengajukan draft RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Walaupun keterangan saksi merupakan elemen yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana, namun ternyata keberadaan saksi masih jauh dari perhatian penegak hukum terutama dari aspek perlindungannya. Akibatnya saksi enggan memberikan keterangan di saat penyidikan atau di pengadilan karena kerap diancam oleh

tersangka/terdakwa. Untuk itu diperlukan suatu bentuk perlindungan yang memadai dan menyeluruh kepada saksi dan korban untuk kepentingan Sistem Peradilan Pidana itu sendiri dalam penyelesaian suatu perkara. Hal inilah yang menjadikan keberadaan LPSK sangat penting dan memiliki peran yang substantif untuk memastikan adanya perlindungan hukum kepada saksi dan korban dalam proses penyelesaian suatu perkara.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dinyatakan bahwa LPSK merupakan lembaga mandiri yang independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun. Karena merupakan lembaga yang mandiri maka kemudian pembentuk undang-undang tidak meletakkan struktur LPSK berada di bawah instansi manapun, baik instansi pemerintah (eksekutif) maupun lembaga negara lainnya, walaupun dari segi finansial lembaga ini didukung sepenuhnya dari keuangan negara.

Ada dua hal yang menjadi pertimbangan dari para pembentuk undang-undang untuk menetapkan model LPSK seperti ini, yaitu :

- a. Keinginan untuk membuat lembaga yang secara khusus mengurus masalah perlindungan saksi dan korban yang tidak berada di bawah institusi yang sudah ada, yakni kepolisian atau kejaksaan, Komnas HAM atau Kementerian Hukum dan HAM.
- b. Karena institusi yang lainnya sudah memiliki beban tanggung jawab yang besar, oleh karena itu jangan sampai program perlindungan membebani lagi lembaga-lembaga tersebut.⁴

Namun demikian, sejatinya landasan pikir pembentukan LPSK adalah:

- a. Mendorong agar proses peradilan pidana dapat berjalan sesuai dengan *due process of law* dengan penghormatan pada hak-hak saksi dan koran;
- b. Merupakan refleksi tanggung jawab negara pada warganya yang berkontribusi dalam proses peradilan pidana;
- c. Memberikan jaminan hukum pada saksi/koran agar dapat memberikan keterangan tanpa

⁴ Supriyadi Widodo Eddyono, *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia: Sebuah Pemetaan Awal*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2007), hlm. 3-4.

- ketakutan akan intimidasi dan atau retaliasi pelaku;
- d. Menghindari fenomena ego sektoral dalam Sistem Peradilan Pidana;
 - e. Mendorong partisipasi publik dalam proses peradilan pidana, serta
 - f. Menjamin adanya koordinasi antar lembaga dalam penanganan dan perlindungan saksi dan korban.

3. Politik Hukum Negara Dalam Perlindungan Saksi dan Korban

Mengacu pada *The Seventh United Nation Conggres on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* di Milan, Italia pada Tahun 1985, seyogyanya hak-hak korban dijadikan sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana (*victims' rights should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system*). Dengan demikian perlindungan saksi dan korban harus pula secara inheren masuk menjadi bagian dari sistem peradilan pidana. Apakah dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun LPSK dijadikan sebagai bagian dari Sistem Peradilan yang perlu

diatur mekanisme kerjanya dalam ketentuan hukum pidana formil dan materiil.

Bila dibandingkan dengan beberapa model lembaga perlindungan saksi di beberapa negara, maka kedudukan lembaga perlindungan saksinya berada di bawah supervisi dari instansi tertentu. Amerika Serikat misalnya, program perlindungan saksi (WITSEC) berada di bawah *Departement of Justice* yang dipimpin oleh Jaksa Agung, yang ditujukan untuk mempermudah akses dan koordinasinya. Afrika Selatan juga membuat model yang hampir sama. Sedangkan Kanada meletakkan program perlindungan saksi di bawah Jaksa Agung yang dikelola oleh komisioner. Inggris memiliki program perlindungan saksi yang berada dalam struktur kepolisian negara bagian dan juga ada dalam struktur kepolisian federal. Demikian juga dengan program perlindungan saksi di Jerman yang berada dalam struktur kepolisian yang disebut sebagai *zeugenschutzdienststelle* (unit perlindungan saksi).

Jika dilihat dari karakteristik tugas dan pekerjaan, maka LPSK sebenarnya merupakan model lembaga yang menjadi pendukung (*supporting*) dari

pekerjaan lembaga/institusi lainnya. Implikasinya, atas karakteristik pekerjaan tersebut menyebabkan LPSK tidak akan terlepas dari keberadaan beberapa lembaga penegak hukum yang ada. Dari segi politik hal ini membutuhkan seni dan cara penempatan yang baik agar bisa menempatkan diri pada posisi tersebut. Oleh karena itulah maka LPSK dengan jelas harus menempatkan posisi kelembagaannya yang berada di antara dua kepentingan yakni kepentingan pertama yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban) sebagai lembaga yang bersifat mandiri, namun dari kepentingan kedua yakni untuk menjalankan program juga harus didukung oleh instansi terkait yang dalam praktiknya akan menimbulkan irisan kewenangan dengan instansi tersebut.

Hal lain yang perlu difikirkan terkait efektifitas perlindungan saksi dan korban adalah keberadaan LPSK yang hanya ada di tingkat pusat, sementara

banyak laporan permohonan perlindungan dari saksi dan korban di daerah, sehingga sulit ditindaklanjuti oleh LPSK. Terdapat keluhan dari korban di daerah bahwa korban tidak tahu harus lapor ke mana untuk meminta perlindungan dan melaporkan kasusnya. Untuk itu perlu difikirkan pembentukan perwakilan LPSK di tingkat Provinsi untuk mempercepat dalam merespon laporan dan menjalankan program perlindungan saksi dan korban.

Selain permasalahan terkait kedudukannya, LPSK juga memiliki beberapa permasalahan terutama terkait kewenangan yang terbatas dan ada yang beririsan atau tumpang tindih dengan kewenangan aparat penegak hukum lainnya. Hal ini menyebabkan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana yang diamanatkan oleh Undang-undang ternyata dalam praktiknya tidak mudah untuk diterapkan. Untuk itu diperlukan politik hukum negara yang tepat dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam perlindungan saksi dan korban dan implementasinya. Untuk itu perlu dirumuskan mengenai kedudukan, kewenangan dan status LPSK pada sistem peradilan pidana dalam perundang-undangan.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Pada akhirnya perlindungan hukum kepada saksi dan korban kejahatan dengan pemberian ruang yang memadai kepada mereka dalam sistem peradilan pidana selaras dengan tujuan pemidanaan yang integratif yaitu: "Tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual maupun masyarakat. Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan, bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistik. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas adalah: 1) pencegahan (umum dan khusus); 2) perlindungan masyarakat; 3) memelihara solidaritas masyarakat; dan 4) pengimbalan/ pengimbangan."⁵

⁵ Muladi (c), *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 1985), hal. 61.

Hadirin sekalian yang berbahagia

Demikian kuliah umum ini disampaikan, Saya berharap LPSK tetap berkomitmen untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban dan bersama aparat penegak hukum memastikan terpenuhinya hak-hak saksi dan korban dalam sistem peradilan. Semoga apa yang dilakukan menjadi sumbangsih LPSK bagi bangsa dan negara khususnya dalam bidang hukum di Indonesia.

Billahitaufiq Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. WB.

Jakarta, Agustus 2021

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Moh. Mahfud MD